

Dear Author(s),  
**Jehan Ermansyah**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Aceh Tengah Menurut KUHP Pasal 303 Ayat (1) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.


INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 20 Maret 2025

Editor-in-Chief,

  
Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

A R - R A N I R Y

**Jarima**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

# EFEKTIFITAS SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KABUPATEN ACEH TENGAH MENURUT KUHP PASAL 303 AYAT (1) DAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014

(Studi Kasus Desa Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Jehan Ermansyah<sup>1</sup>, Riadhush Shalihin<sup>2</sup>, Dedy Sumardi<sup>3</sup>,  
*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*<sup>1,2,3</sup>  
Email: [penulis@gmail.com](mailto:penulis@gmail.com)<sup>1</sup>, [penulis2@gmail.com](mailto:penulis2@gmail.com)<sup>2</sup>, [penulis3@gmail.com](mailto:penulis3@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** Gambling is an activity prohibited by Indonesian national law, as regulated in Article 303 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), as well as in local Aceh law through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. According to the results of this study, the phenomenon of online gambling (judol) in Aceh is increasingly disturbing, based on Google Trends data monitored by the Aceh Information Technology Society (MIT), this province is ranked sixth nationally in searches related to online gambling. Meanwhile, Central Aceh is included in the five regions with the highest number of searches in Tanah Rencong. This study focuses on efforts to prevent gambling in Central Aceh Regency by analyzing the effectiveness of the implementation of national criminal law and Islamic sharia law in force in the region. The research method used is a normative and empirical approach, with data collection techniques through literature studies and interviews. The results of the study show that gambling prevention in Central Aceh is carried out through legal, social, and religious approaches. The application of sanctions in the Aceh Qanun, such as criminal penalties, fines, or imprisonment, provides a stronger deterrent effect than sanctions in the Criminal Code. In addition, prevention efforts also involve the active role of religious figures and traditional institutions in providing education and legal outreach to the community, so that they can increase the effectiveness of gambling prevention in Aceh.

**Keywords:** Crime, Prevention, Online Gambling, Criminal Code, Qanun.

**Abstrak:** Perjudian merupakan aktivitas yang dilarang dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam hukum lokal Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut hasil penelitian ini fenomena judi online (judol) di Aceh kian meresahkan, berdasarkan data Google Trends yang dipantau oleh Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh, provinsi ini menduduki peringkat keenam nasional dalam pencarian terkait judi online. Sementara Aceh Tengah masuk dalam lima daerah dengan angka pencarian tertinggi di Tanah Rencong. Penelitian ini fokus pada upaya pencegahan perjudian di Kabupaten Aceh Tengah dengan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana nasional dan hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perjudian di Aceh Tengah dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, dan agama. Penerapan sanksi dalam Qanun Aceh, seperti hukuman pidana, denda, atau penjara, memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi dalam KUHP. Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan peran aktif tokoh agama dalam memberikan edukasi serta sosialisasi hukum kepada Masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perjudian di Aceh.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencegahan, Perjudian online, KUHP, Qanun.

## A. Pendahuluan/Introduction

Membahas Aceh dari segi bidang hukum pidana merupakan peranan penting dalam menjalani kehidupan. Salah satu argumentasi yang paling penting dikarenakan

penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakat Aceh itu sendiri yakni agama Islam<sup>1</sup>. Beberapa negara Islam yang tersebar di dunia tidak dapat dipungkiri sudah menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum yang positif. Tapi mengingat kembali bahwa provinsi Aceh merupakan provinsi bukanlah negara sehingga bisa terbantahkan dengan mudah dalam penerapannya yang menjadi sisi unik daerah Aceh dengan daerah lainnya.

Implementasi Syariat Islam di Aceh merupakan suatu hal yang istimewa pada masa modern. Otonomi suatu provinsi sudah diizinkan oleh negara dalam menjalani sub-sistem hukum tersendiri yang merupakan realita secara empiris syariat Islam di Aceh sehingga menjadi alasan terciptanya nilai kehidupan masyarakat Aceh.<sup>2</sup> Dalam undang-undang no 44 tahun 1999 yang dikenal dengan nama otonomi khusus daerah istimewa Aceh menghasilkan qanun salah satunya qanun jinayat tindak pidana perjudian yang telah jelas hukumnya haram.

Salah satu bentuk tindak pidana dalam Islam adalah perjudian (maisir) yang diancam dengan hukuman takzir. Pada zaman yang serba modern ini, kegiatan perjudian mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dulu kita kerap mendengar bahwa tindakan perjudian mudah didapatkan oleh pihak yang berwajib, tetapi sekarang bentuk perjudian sudah beralih lebih aman sebab sudah dikemas dengan sangat rapi melalui media online<sup>3</sup>.

Judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau benda berharga pada suatu permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan. Judi ialah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai dengan mengetahui itu beresiko pada suatu permainan, pertandingan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya. Ada juga yang mengatakan judi sebagai permainan yang memiliki unsur bertaruh dan dilakukan secara langsung.<sup>4</sup>

Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena dilihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. Dampak negatif daripada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga, perceraian, membuang-buang waktu percuma, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat (kasus pencurian). Perjudian sekarang berbagai bentuk seperti togel, undian, bahkan judi juga bisa dimainkan melalui Internet<sup>5</sup>, fasilitas yang digunakan biasanya ponsel, komputer, dan alat lainnya berbasis internet.

Dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>6</sup> yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

---

<sup>1</sup> Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." (Miqot: jurnal ilmu keislaman, 2019) hlm. 356.

<sup>2</sup> Riza, Lubis, and Suwalla, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian." (Jurnal hak hukum dan hak asasi manusia, 2022) hlm. 39-47.

<sup>3</sup> Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." (Jurnal hukum ekonomi syariah, 2018) hlm.1-15.

<sup>4</sup> Ayu anisa, "Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)."

<sup>5</sup> Rohmy, Suratman, and Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." (Dakwatuna: jurnal dakwah dan komunikasi Islam, 2021) hlm. 309.

<sup>6</sup> Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." (Lex Crimen, 2016) hlm. 116-123.

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Khususnya di Aceh, tindak pidana perjudian (jarimah maisir) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal 1 angka (22) menegaskan bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunguntungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung<sup>7</sup>, desa blang kolak II kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu daerah yang terpapar judi online. Dapat dilihat bahwa perbuatan perjudian mengandung unsur kejahatan, diantaranya unsur-unsur tersebut (adanya nas atau dalil yang melarang perjudian, melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, pelakunya adalah mukallaf). Perbuatan maisir yang seharusnya disebut tindak pidana antara lain: a) Tindakan bertaruh untuk keuntungan, b) Penyelesaian oleh dua pihak atau lebih, c) Memiliki niatan yang buruk<sup>8</sup>.

Adapun tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini oleh penulis adalah: untuk mengetahui bentuk dan praktek terjadinya perjudian online di desa blang kolak II, untuk meneliti lebih jauh bagaimana efektivitas sanksi perjudian di desa Blang Kolak II dan untuk meneliti bagaimana upaya penegah mencegah terjadinya perjudian online didesa Blang Kolak II.

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diataranya yaitu yang pertama Skripsi ilmiah yang ditulis oleh Azharuddin<sup>9</sup> Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020 dengan judul "Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". Yang kedua Skripsi ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Bahrus<sup>10</sup> pada tahun 2024 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Dan yang ketiga Skripsi ilmiah yang ditulis oleh duwi handoko<sup>11</sup> pada tahun 2023 dengan judul "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam"

Metode penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian menganalisa permasalahan dengan menggabungkan data primer dengan data sekunder dengan tujuan agar dapat menemukan cara...dalam pencegahan perjudian online, serta pendekatannya dengan mengumpulkan data dan memaparkan bagaimana tinjauan implementasi pencegahan perjudian online berdasarkan Qanun Aceh no 6 tahun 2014 dan tindak pidana pasal 303 KUHP ayat 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer (Qanun Aceh no 6 tahun 2014 dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1)), serta data sekunder (Sumber-sumber opsional terdiri dari

---

<sup>7</sup> Iswara, "Peran Perempuan Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." (Doktrina: jurnal of law, 2022) hlm. 302.

<sup>8</sup> Retriana S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian" (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)."

<sup>9</sup> Sajali, "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)." (Locus jurnal of academic literature, 2022) hlm. 262.

<sup>10</sup> Pasaribu, "Permainan Game Online Berbasis Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana." (Doktrina: jurnal of law, 2022) hlm. 288.

<sup>11</sup> Nurmala, "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." (Suloh: jurnal fakultas hukum malikussaleh, 2021) hlm. 50.

tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web).

## **B. Pembahasan/Discussion**

### **1. Dasar Hukum Pengharaman Judi menurut Al Qur-an dan Hadis**

Kata maisir dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah al Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam mengemukakan bahwa para ulama sependapat judi (maisir) itu hukumnya haram. Kesepakatan haramnya hukum judi ini mengacu pada lafadz Q.S Al- Baqarah ayat 219 diatas yaitu "pada keduanya terdapat dosa besar".<sup>12</sup> Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah ialah termasuk judi yang diharamkan.

Berdasarkan ketiga ayat diatas dapat dipahami bahwa hukum maisir adalah haram. Sebab nuzul diturunkan ayat yang mengharamkan perbuatan maisir ialah karena ketika Rasulullah saw, datang ke Madinah didapatinya kaum suka minum arak dan memakan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah saw, tentang hal tersebut maka dari itu turunlah (QS. Al-Baqarah: 219) dan kemudian turunlah ayat yang lebih keras lagi mengenai pengharaman maisir (QS. Al-Maidah: 90-91) yang memberikan kepastian akan haramnya. Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir menyimpulkan beberapa hal, pertama judi merupakan perbuatan setan, kedua bahwa judi disejajarkan dengan perbuatan syirik, ketiga judi merupakan perbuatan yang menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, keempat, judi membuat orang malas berusaha dan yang kelima judi juga akan menjauhkan manusia dari Allah SWT.

Ketentuan umum tentang hukuman ta'zir terdapat pada hadis Rasulullah Saw. dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Burdah Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadis) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari<sup>13</sup>, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (H.R. Muslim).

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan hukuman ta'zir. Menurut Abdul Qadir Audah serendah-rendah batas takzir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya. Dari definisi ta'zir dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

### **2. Korelasi Antara Pejudian Online dan Perjudian**

Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan secara daring melalui internet, judi online memiliki banyak jenis dan seiring berkembangnya teknologi jenis perjudian online juga akan semakin bertambah, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

---

<sup>12</sup> Pasaribu, "Permainan Game Online Berbasis Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana."

<sup>13</sup> AkbarMaulana, "Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)."

Salah satu permainan judi online adalah Judi slot, pelaku hanya membutuhkan gawai dan jaringan internet untuk dapat mengakses permainan judi online tersebut, pertarungan yang dilakukan pejudi online adalah sistem dua arah yakni Bandar sebagai penyedia permainan dan pemain yang adalah pelaku, dalam permainan judi online tidak memakai batas taruhan sehingga hal tersebut telah melanggar Qanun Aceh no 6 tahun 2014 Pasal 18 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan “Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.<sup>14</sup>

Judi online tergolong tindak pidana perjudian karena melanggar Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang dilarang. Undang-Undang judi online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pelaku judi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024, dan pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.<sup>15</sup>

### 3. Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perjudian di Aceh Tengah

Di Aceh Tengah, penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian lebih mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sanksi khusus sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi pada implementasinya pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 06/JN/2024/MS, Mahkamah Syar’iyah menetapkan para tersangka perjudian online dijerat oleh Qanun Aceh Pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014, dimana sanksi yang dipilih adalah berupa 10 kali hukuman cambuk. Implementasi hukuman tersebut sangat tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada tersangka perjudian atau bahkan efek pencegahan kepada masyarakat lain, putusan hukuman 10 kali cambuk bahkan lebih rendah daripada Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan sanksi penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta bagi pelaku perjudian.<sup>16</sup> Berkaca dari kasus tersebut sangat jelas Efektivitas Sanksi yang diterapkan masih sangat rendah, sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan efek pencegahan kepada masyarakat lainnya dan tersangka berpotensi mengulangi perbuatannya dan memberi celah terhadap calon pelaku yang baru, untuk meningkatkan Efektivitas Sanksi seharusnya Mahkamah Syar’iyah memberikan sanksi maksimal kepada pelaku tindak pidana perjudian online yakni ‘uqubat ta’zir’ berupa hukuman cambuk hingga 12 kali, denda maksimal 120gram emas murni, atau penjara hingga 12 bulan seperti yang tertulis dalam Qanun Aceh Pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014.<sup>17</sup>

Perjudian online di Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, terutama terjadi melalui permainan game online seperti Higgs Domino. Permainan ini menggunakan chip sebagai alat taruhan, di mana pemain dapat membeli atau menjual chip tersebut dengan uang tunai. Praktik ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat karena dianggap sebagai bentuk perjudian yang melanggar hukum dan norma agama.

Menurut hasil wawancara dengan Idha selaku Reje Kampung desa Blang Kolak II bagi pelaku perjudian online di desa Blang Kolak II hanya dikenakan sanksi berupa

---

<sup>14</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 18.

<sup>15</sup> Ari sjaruddin, “Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal.”

<sup>16</sup> Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam).”

<sup>17</sup> Ananda, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.”

permintaan maaf.<sup>18</sup>

Wawancara terhadap M. Udi ketua pemuda desa Blang Kolak II, beliau menjelaskan dalam beberapa kasus yang lain tersangka pelaku perjudian online hanya dikenakan sanksi berupa perjanjian tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>19</sup>

Hal tersebut tentu sangat keliru karena pelaku judi online tidak merasa jera akan sanksi yang diterima sehingga pelaku akan mengulangi perbuatannya tersebut dan membuka celah kepada calon pelaku lain, untuk memberikan efek jera. seharusnya aparat desa Blang Kolak II bekoordinasi kepada penegak hukum daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku perjudian online, sehingga efektivitas sanksi dapat berjalan dengan baik, dengan begitu pelaku perjudian online akan merasa jera dan menutup peluang untuk calon pelaku yang baru.

### **C. Kesimpulan/Conclusion**

Kata maisir dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah al Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketentuan umum tentang hukuman ta'zir terdapat pada hadis Rasulullah Saw. dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Burdah Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadis) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (H.R. Muslim).

Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan secara daring melalui internet, judi online memiliki banyak jenis dan seiring berkembangnya teknologi jenis perjudian online juga akan semakin bertambah, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana Undang-Undang judi online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi Edukasi dan Sosialisasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Penyediaan Alternatif Positif Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan praktik perjudian online di Desa Blang Kolak II dan sekitarnya dapat diminimalisir.

### **Daftar Pustaka/References**

- Ananda, A. F. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU NO 01 Tahun 1946 Tentang Permainan Kolas: Studi Kasus Permainan Kolas Di Desa" (2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/47755/>.
- Anisa, Ayu, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, dan Marlina Marlina. "Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir." *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 1, no. 5 (2022): <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74>.
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2020)

<sup>18</sup> Wawancara dengan Idha, (Reje Kampung) Desa Blang Kolak II, tanggal 10 Januari 2025.

<sup>19</sup> Wawancara dengan M. Udi, (ketua pemuda) Desa Blang Kolak II, tanggal 15 Januari 2025.

- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dan Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, vol. 2, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi*, vol. 20, no. 2 (2014): <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.
- Iswara, Y. T. "Peran Perempuan Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." (2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/8535/>.
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, dan Edy Ikhsan. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara)." *Usu Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2015)
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 42, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.
- Nurmala, Leni Dwi. "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 9, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802>.
- Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Permainan Game Online Berbasis Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Doktrina: Journal of Law*, vol. 5, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i2.7996>.
- Patty, Jetty Martje. "Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan." *Jurnal Belo*, vol. 5, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2>.
- Rasul, Sjahruddin. "Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 21, no. 3 (2012): 538. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Riza, Khairul, Irpan Husein Lubis, dan Nicha Suwalla. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 2, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, vol. 7, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.
- Sajali, M. "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)". (2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44024>.
- Surjono, Herman Dwi. "Kajian Pustaka." *Molucca Medica*, vol. 11, no. April (2018): <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>.
- Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 1 (2016)
- Widiartana, Gregorius. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia et Pax*, vol. 33, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.
- Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, vol. 2, no. 1 (2018)
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Wawancara dengan Idha, (Reje Kampung) Desa Blang Kolak II, tanggal 10 Januari 2025.
- Wawancara dengan M. Udi, (ketua pemuda) Desa Blang Kolak II, tanggal 15 Januari 2025.

